

**PROSEDUR PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN  
(Analisis Perspektif Siyasa)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ASNAH NILLA JUSTAR**

**NIM. 160105008**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**PROSEDUR PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN  
(Analisis Perspektif Siyasah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

**Asnah Nilla Justar**  
**NIM.160105008**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



**Faisal Fauzan, SE., M.SI**  
NIDN. 0113067802

**PROSEDUR PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN  
(Analisis Perspektif Siyasah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 12 Juli 2021 M  
2 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**



**Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197204261997031002

**SEKRETARIS**



**Faisal Fauzan, SE., M.SI**  
NIDN. 0113067802

**PENGUJI I**



**Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA**  
NIP. 197702212008011008

**PENGUJI II**




**Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I**  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D**  
NIP. 197703032008011015



## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asnah Nilla Justar  
NIM : 160105008  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 27 Januari 2021  
Yang menerangkan,

Asnah Nilla Justar

## ABSTRAK

Nama/Nim : Asnah Nilla Justar/160105008  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Prosedur Penetapan Harga oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Analisis Perspektif Siyasah)  
Tanggal Munaqasyah : 12 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 56 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE., M.SI  
Kata Kunci : *Penetapan Harga, Undang-Undang Perdagangan, Siyasah*

Penetapan harga atau dalam istilah fikih siyasah disebut dengan *tas'ir* merupakan salah satu permasalahan yang penting dalam konteks pemerintahan, yaitu untuk agar harga-harga tetap stabil. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan salah satu materi pasal menyebutkan tentang penentuan harga melalui standarisasi harga. Untuk itu, yang ingin dikaji dalam permasalahan ini ialah bagaimana mekanisme penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU No 7 tahun 2014?, dan bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap penetapan harga tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga oleh pemerintah dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu dilakukan pada saat ditemukan kondisi-kondisi tertentu seperti praktik permainan harga, praktik penimbunan dan monopoli sehingga membuat harga tidak stabil. Berdasarkan Pasal 26, pemerintah berwenang dan berkewajiban menetapkan standarisasi harga pasar, yaitu dengan mekanisme melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan. Konsekuensinya adalah dapat menjaga stabilitas harga barang yang beredar di pasar, sehingga tidak merugikan pihak masyarakat selaku produsen (pedagang) dan masyarakat selaku konsumen. Penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sudah sesuai dengan *siyāsah syar'iyah* atau politik Islam.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul ***Prosedur Penetapan Harga oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Analisis Perspektif Siyashah)***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada almarhum ayah yang sangat saya sayangi dan cintai, juga telah mendidik dan selalu mensupport saya selama hidupnya, tanpa beliau mungkin saya tidak akan ada pada titik sekarang ini, semoga Allah selalu melampirkan kuburnya, berkat beliau saya bisa selalu menjadi orang yang sabar dan kuat. Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada ibu saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya juga memberikan segalanya kepada saya baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik hingga sekarang yang selalu beliau panjatkan kepada saya demi kesuksesan saya. tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara kandung saya yang telah menguatkan saya untuk terus berjuang, terimakasih atas bantuan moril maupun materiil selama ini siap membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi saya.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtazinur, SIP., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Faisal Fauzan, SE., M.SI selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh 27 Januari 2021

Penulis,

Asnah Nilla Justar

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ َ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ َ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA KAJIAN TEORETIS TENTANG PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH DALAM FIKIH SIYASAH</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian Penetapan Harga .....	17
B. Dasar Hukum Penetapan Harga oleh Pemerintah.....	19
C. Teori Wewenang Pemerintah.....	22
1. Pengertian Wewenang Pemerintah.....	22
2. Cara-Cara Pemerolehan Kewenangan.....	24
D. Wewenang Pemerintah dalam Menetapkan Harga Barang dalam Tinjauan Fikih Siyasa.....	28
<b>BAB TIGA PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH</b> .....	<b>33</b>
A. Gambaran Umum UU No 7/2014 Tentang Perdagangan ....	33
B. Mekanisme Penetapan Harga yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam UU No 7 Tahun 2014.....	40
C. Urgensi dan Konsekuensi dari Penetapan Harga yang Dilakukan oleh Pemerintah.....	44
D. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> atas Penetapan Harga Yang Dilakukan Pemerintah dalam UU No 7 Tahun 2014.....	46

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>58</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan memiliki wewenang tertentu. Kewenangan pemerintah merupakan kekuasaan mempunyai landasan untuk dapat mengambil tindakan ataupun perbuatan hukum supaya tidak timbul akibat hukum yaitu kesewenang-wenangan (*onwetmatig*).<sup>1</sup> Di antara bentuk wewenang pemerintah adalah pembatasan atau penetapan batas harga yang ada di pasar, atau dalam istilah fikih siyasah disebut dengan *tas'ir*.

Kebijakan penetapan harga atau *tas'ir* adalah upaya pembatasan harga dalam jual beli barang terhadap satu komoditas barang dagang, dilakukan oleh penguasa sehingga para penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari harga yang telah ditetapkan.<sup>2</sup> Dalam makna lain, penetapan harga ialah kebijakan harga barang-barang yang hendak dijual-belikan tanpa menzalimi pemilik (pedagang) dan tanpa memberatkan pembeli.<sup>3</sup> Jadi teori kebijakan penetapan batas harga atau *tas'ir* di sini berupa intervensi atau turut campur pemerintah mengendalikan harga barang yang beredar di pasaran, caranya dengan menetapkan batasan harga bagi para pemilik barang untuk tidak meninggikan harga barang yang boleh jadi akan memberatkan para konsumen.

Dalam perspektif siyasah Islam, pembatasan harga atau *tas'ir* oleh pihak otoritas negara atau pemerintah masih ditemukan beda pendapat para ulama. Ada yang tidak membolehkan ada pula yang membolehkan. Pro dan kontra hukum penetapan harga sebetulnya terjadi karena ada perbedaan cara pandang para ulama yang barangkali dapat ditelusuri ke dalam dua aspek. Satu

---

<sup>1</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 82.

<sup>2</sup>Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj al-Thalib fi al-Muqaranah baina al-Mazhab*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 53.

sisi, adanya perbedaan antara tekstual dalil yang melarang pembatasan harga dengan kenyataan di mana para pedagang dapat merugi dari ketetapan pemerintah itu. Di sisi lain, penetapan harga (*tas'ir*) menjadi bagian dari usaha dan keterlibatan dari pemerintah dalam mengendalikan harga barang yang boleh jadi karena para pedagang justru secara semena-mena menetapkan harga yang dapat memberatkan para pembeli.

Menurut kebanyakan para ulama (jumhur ulama mazhab), yaitu mazhab Hanafi, al-Syafi'i dan mazhab Hanbali, pemerintah tidak boleh membatasi harga.<sup>4</sup> Pendapat tersebut melihat adanya beberapa dalil yang konkrit yang memberikan indikasi hukum bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga barang. Adapun dalil yang digunakan adalah QS. al-Nisa' [4] ayat 29 yang melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil.

Sisi pendalilan ayat di atas oleh para ulama yang tidak setuju dengan *tas'ir* menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat menetapkan harga barang, sebab hal tersebut sama halnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Pemerintah yang membatasi harga justru menjadikan para pedagang tidak rela atas harga yang ditetapkan, dan boleh jadi akan merugikan para pedagang itu sendiri. Dalil lainnya mengacu pada riwayat hadis riwayat Abu Dawud yang artinya bahwa dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjong, maka tetapkanlah harga untuk kami. Maka beliau berkata: sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menggenggam dan yang menghamparkan, dan pemberi rizqi.<sup>5</sup>

Sisi pendalilan hadis di atas bahwa menurut jumhur ulama, menentukan harga adalah sepenuhnya berada di tangan Allah Swt. Artinya, pemerintah tidak berhak turut campur melakukan intervensi pembatasan harga yang dilakukan oleh para pedagang, yang terpenting adalah sikap ridha dan rela pembeli tentang harga yang sudah ditetapkan para pedagang. Jika memang pembeli tidak rela,

---

<sup>4</sup>Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj...*, hlm. 368.

<sup>5</sup>Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1420 H), hlm. 385.

maka tidak mesti membelinya, dan inilah konsekuensi yang berlaku dalam jual beli. Di samping dalil *naqli* di atas, jumhur ulama juga berdalil dengan *aqliyah*, di mana manusia bebas menentukan harta mereka, tidak boleh sebagian mereka dicekal untuk menggunakan harta miliknya, tidak boleh pula memaksa para pedagang dengan harga yang ditetapkan oleh penguasa.<sup>6</sup>

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas, ulama mazhab Maliki justru membolehkan pemerintah menetapkan kebijakan harga barang. Penguasa (pemerintah) boleh menetapkan harga barang untuk mengendalikan harga pasar sehingga tidak memberatkan para pembeli. Pandangan lainnya dikemukakan oleh ulama kontemporer, salah satunya Yusuf al-Qaradhawi. Ia mengkompromikan dua silang pendapat tersebut dalam satu pendapat yang boleh jadi menyerap kedua sisi yang berbeda tersebut. Bagi Yusuf al-Qaradhawi penetapan harga sepenuhnya dikembalikan kepada pedagang dan ketetapan ini menurutnya bagian dari cara mendapatkan keuntungan.<sup>7</sup> Hanya saja, Yusuf al-Qaradhawi juga membenarkan bahwa pemerintah turut mempunyai wewenang menetapkan harga (*tas'ir*) barang bila terdapat kesewenang-wenangan dan memberatkan konsumen.<sup>8</sup> Pemerintah bisa untuk turun tangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya untuk mengatur permasalahan harga.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tinjauah fikih siyasah tentang penetapan harga oleh pemerintah masih diperselisihkan oleh para ulama. Jalan tengah pertentangan tersebut melihat kepada kondisi adanya kesewenangan yang terjadi, sehingga pemerintah berhak menetapkan harga dan

---

<sup>6</sup>Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj...*, hlm. 369-370.

<sup>7</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Hadi al-Islam Fatawa Mu'asirah*, (Terjemahan: As'ad Yasin), Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 620.

<sup>8</sup>Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Terjemahan: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 338.

<sup>9</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Hadi...*, hlm. 620.

pemerintah di sini memiliki otoritas/kewenangan untuk menetapkan harga barang.

Di Indonesia, harga komoditas pangan bergerak naik atau turun. Jika harga pangan naik, maka konsumen dibuat pusing, sedangkan ketika harga turun, para produsen, yakni petani atau peternak, atau pedagang lainnya akan terancam rugi. Di sisi lain, fluktuasi harga pangan dan barang di pasar membuat inflasi menjadi tinggi dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Maka pemerintah bisa membuat kebijakan dan menetapkan harga batas atas (*ceiling price*) dan harga batas bawah (*floor price*) untuk harga jual eceran di pasar.<sup>10</sup>

Pemerintah dalam hal ini menteri perdagangan bisa mengintervensi harga yang ada di pasar. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu Pasal 26 yang bunyinya dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen. Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.<sup>11</sup> disebutkan bahwa menteri dapat menetapkan kebijakan harga dalam rangka menjaga stabilitas harga di pasar. Dalam penjelasan pasal ini, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penetapan kebijakan harga adalah pedoman Pemerintah dalam menetapkan harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen.

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2020, dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan kebutuhan penting,

---

<sup>10</sup>Diakses melalui: <https://industri.kontan.co.id/news/penetapan-harga-pangan-sulit-teralisasi>, tanggal 4 Maret 2020.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014* tentang Perdagangan.

Kementerian Perdagangan berwenang dalam menetapkan kebijakan harga. Penetapan kebijakan harga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen dengan cara mempertimbangkan struktur biaya yang wajar.

Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan, biaya bahan, tenaga kerja, sewa lahan, keuntung dan/atau pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang kebutuhan pokok.

Dijelaskan pula dalam pasal 2 ayat 3 yaitu Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan: biaya perolehan, biaya transportasi dan distribusi, biaya retribusi, keuntungan, dan/atau pertimbangan lain berdasarkan karakteristik barang kebutuhan pokok.<sup>12</sup>

Untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting Menteri Perdagangan mempercepat izin impor untuk menambah pasokan didalam negeri agar pasokan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting didalam negeri tetap terjamin, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan menteri perdagangan Nomor 27 Tahun 2020. Didalam Peraturan Ini komoditas bawang putih dan bawang bombai tidak lagi memerlukan persetujuan impor dan laporan surveyardalam proses importasi.

Selain itu ada juga yang tidak diperbolehkan dalam penetapan harga, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yaitu pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

---

<sup>12</sup>Diakses melalui: <https://jdih.kemendag.co.id/peraturan>, tanggal 10 februari 2020

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, saat diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini adalah menteri perdagangan bisa mengintervensi dan mempunyai kewenangan di dalam menetapkan harga barang. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penetapan harga barang oleh pemerintah tersebut, menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting. dan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini ialah Prosedur Penetapan Harga oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan: Analisis Perspektif Siyasa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah penting yang hendak didalami dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU No 7 tahun 2014?
2. Bagaimana urgensi dan konsekuensi dari penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah?
3. Bagaimana tinjauan *siyasa syar'iyah* atas penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU No 7 tahun 2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berpijak pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh pemerintah dalam UU No 7 tahun 2014.

---

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, pasal 5 ayat (1)*.

2. Untuk mengetahui urgensi dan konsekuensi dari penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah syar'iyah* atas penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU No 7 tahun 2014.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang mestidikemukakan, yaitu penetapan harga, perdagangan dan pemerintah. tiga istilah tersebut penting dijelaskan dengan tujuan, prosedur dan maksud agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah yang dimaksud. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-poin sebagai berikut:

##### **1. Penetapan Harga**

Penetapan harga yaitu upaya pembatasan harga dalam jual beli barang terhadap satu komoditas barang dagang, dilakukan oleh penguasa sehingga para penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut.<sup>14</sup> Jadi, yang dimaksud dengan *tas'ir* di sini ialah pemerintah ikut serta dalam menentukan harga pasar terhadap komoditas barang tertentu dengan tujuan agar penjual atau pedagang tidak menaikkan harga yang sudah ditetapkan.

##### **2. Pemerintah**

Menurut Sumaryadi pemerintah merupakan orang yang memiliki kekuasaan, atau pihak atau orang yang secara hukum telah dikuasakan baginya berupa hak yang kemudian ia memiliki wewenang untuk mengatur segala sesuai yang berada di bawah.<sup>15</sup> Berdasarkan makna tersebut, maka yang dimaksudkan dengan istilah pemerintah adalah setiap unsur atau lembaga yang masuk di dalam jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

##### **3. Perdagangan**

---

<sup>14</sup>Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj al-Thalib fi al-Muqaranah baina al-Mazhab*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

<sup>15</sup>Rahyunir Rauf, "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan", *Jurnal*, Vol. III Nomor 1 April 2017, hlm. 224.

Perdagangan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu tertentu dengan maksud memperoleh keuntungan.

### **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, dan belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji Prosedur Penetapan Harga oleh Pemerintah Menurut UU. No. 7/2014 Tentang Perdagangan: Analisis Perspektif Siyasa. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aris Rahmaddillah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: "*Mark UP Penjualan Harga Tiket Bus pada Loker Terminal Batoh dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi tentang Penyimpangan Harga dari Ketetapan Organda Banda Aceh)*". Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian harga tiket yang dijual di loket terminal Batoh pada menjelang hari raya Islam memang mengalami kenaikan harga (*mark up*) yang tidak ada persetujuan dari Organda dan Kementerian Perhubungan. sehingga perlu dari pihak Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan (*tas'ir al-jabari*) terhadap loket terminal Batoh pada saat menjelang hari raya Islam. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, penetapan harga tiket yang dijual di loket Terminal Batoh berdasarkan pengajuan dan pertimbangan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga (Mark Up) yang dilakukan oleh perusahaan bus menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Maka pengawasan

pemerintah (*Tas'ir Al-Jabari*) yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan sangat diperlukan oleh masyarakat.<sup>16</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Maya Ananda, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam–Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari*”. Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui, Peran pemerintah dalam menstabilkan harga pasar hanya sebatas pengamatan harga yang berlaku di pasar dan monitoring pendistribusian barang, dengan pencatatan dan penambahan jumlah ketersediaan barang serta pengawasan dari tindakan pedagang yang melanggar aturan. Pemerintah tidak melakukan intervensi harga. Apabila sudah mendapatkan keadaan pasar yang tidak stabil dan harga makanan pokok sangat mahal, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan langsung melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan mensubsidi harganya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, responsibilitas dan profesionalisme yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralsir harga pasar sedikit banyaknya sudah berhasil dan sesuai dengan konsep tas'ir al-jabari karena semua yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan demi kemaslahatan masyarakat.<sup>17</sup>
3. Sahnaz Kartika, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Kewenangan Negara Menetapkan Biaya Top Up Dalam Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Terhadap Top UpE-*

---

<sup>16</sup>Diakses melalui: <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/51>, tanggal 17 Agustus 2021.

<sup>17</sup>Diakses melalui: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/832/>, tanggal 17 Agustus 2021.

*Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-Medan)*”.Tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis-empiris, dengan pendekatan masalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Metode penelitian ini memadukan bahan-bahan hukum *field research* dan *library research*. Untuk *field research* menggunakan metode wawancara Bank Syariah Mandiri dan nasabah, sedangkan *library research* meneliti buku-buku yang terkait dengan konsep *tas'ir* yaitu kitab Sayyid Sabiq dan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan biaya top-up e-money. Dari penelitian ini, diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri dalam melakukan *Top Up E-Money* terdapat penambahan yang tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 ketika melakukan pengisian ulang kartu *E-Money*. Jika kita mengisi dengan jumlah nominal Rp. 50.000, maka biaya yang harus kita bayar ialah Rp.56.500 apabila kita melakukan pengisian ulang kartu (*E-Money*) di Teller Bank Syariah Mandiri, dan apabila kita melakukan pengisian ulang di mesin ATM Mandiri maka biaya yang dikenakan ialah Rp.52.000. Jika dilihat dari perspektif Sayyid Sabiq mengatakan jika para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.<sup>18</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Maryati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Studi terhadap Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017)*”. Metode yang digunakan dalam

---

<sup>18</sup>Diakses melalui: [repository.uinsu.ac.id/5148/](https://repository.uinsu.ac.id/5148/), tanggal 17 Agustus 2021.

penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan Sumber Data Bahan Hukum Primer, dalam kajian ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Hasil penelitian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen, adalah berdasarkan pendapat para ulama penetapan harga (*tas'ir*) bertentangan dengan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qura'an dan Hadis, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual dan pembeli untuk berjual-belidengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Pemerintah tidak boleh menetapkan harga jika tidak ada kezaliman dalam suatu pasar, karena harga akan terbentuk dengan sendirinya dalam pasar tersebut. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya, dan menetapkan harga adalah suatu kezaliman. Jual beli melibatkan hak milik seseorang di dalamnya, ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun sesuai dengan kesepakatannya dengan pembeli.<sup>19</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Novita Ika Pratiwi, Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada Tahun 2019, dengan Judul: "*Penetapan Harga Pupuk Subsidi Ditinjau Dari Permentan No. 47/Permentan/Sr.310/11/2018 Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Pt. Petrokimia Cabang Karanganyar)*". Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deduktif dengan sumber data primer dari wawancara langsung dengan PT.

---

<sup>19</sup>Diakses melalui: [repository.radenintan.ac.id/3783/](https://repository.radenintan.ac.id/3783/), tanggal 17 Agustus 2021.

Petrokimia Cabang Karanganyar selain itu kios pengecer dan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga pupuk bersubsidi di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar telah sesuai berdasarkan ketetapan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia serta dalam Fikih Muamalah, karena gudang penyangga Kabupaten Karanganyar tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga, dan menerima uang hasil penjualan pupuk subsidi, karena pihak distributor harus mengirim uang penjualan langsung ditransfer ke PT. Petrokimia Gresik. Sehingga tidak adanya unsur menaikkan harga atau terlibat dalam penetapan harga. Tetapi dalam kasus dilapangan terdapat penambahan harga dalam proses jual beli pupuk subsidi. Seperti yang dilakukan Gapoktan Sari Rejeki dimana pembayaran menggunakan sistem yarnen dalam fikih muamalah termasuk kedalam bai bitsaman ajil atau dapat disebut dengan pembayaran yang ditangguhkan.<sup>20</sup>

6. Artikel yang ditulis oleh Dr. Evra Willya, M.Ag, dengan judul: “Ketentuan Hukum Islam tentang *At-Tas'ir Al-Jabari*”. *At-tas'ir al-jabari* adalah intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditi barang yang beredar di pasar. Islam mengakui kebebasan setiapindividu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana setiap individu diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan masyarakat. Karena tujuan utama perekonomian Islam adalah agar hubungan ekonomi manusia berdiri diatas landasan gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, selain itu juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Menutup lubang-lubang yang akan menyebabkan kekayaan bertumpuk pada tangan beberapa individu saja.

---

<sup>20</sup>Diakses melalui: [opac.iain-surakarta.ac.id/libsys\\_iain\\_surakarta/opac/index.php/home/koleksi\\_perpustakaan?status=judul&abjad=P&id=1&page=247](http://opac.iain-surakarta.ac.id/libsys_iain_surakarta/opac/index.php/home/koleksi_perpustakaan?status=judul&abjad=P&id=1&page=247), tanggal 17 Agustus 2021.

Semua itu harus berdasarkan syari'at Islam. Pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar apabila melakukan *ihthikar*. Bahkan Pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi *ihthikar* dalam setiap komoditi, manfaat, dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak. Sistem pasar dalam ekonomi Islam adalah sistem pasar bebas yang di atur oleh hukum penawaran dan permintaan disertai system persaingan sempurna yang tidak membawa kepada kemudharatan dan kezhaliman. Ketika didapati kemudharatan dan kezhaliman, maka pemerintah dibolehkan untuk intervensi dalam pasar. Di kalangan fuqaha, mekanisme pasar sudah dibicarakan walaupun masih dalam pola yang sederhana. Ulama Syafi'iyah dan juga Hanabalah melarang pematokan harga secara mutlak, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu.<sup>21</sup>

7. Artikel yang ditulis oleh M. Arif Hakim, Mahasiswa STAIN Kudus Jawa Tengah Indonesia, dengan Judul: “*Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*”. Tulisan ini membahas tentang konsep Islam dalam hal hubungan pemerintah dan mekanisme pasar. Dalam Islam, Negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, dapat diketahui bahwa konsep tentang mekanisme pasar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW berdasarkan riwayat hadith. Pada masa selanjutnya, para ulama Muslim juga memberikan kontribusi pemikiran tentang mekanisme pasar secara komprehensif, seperti Abu Yusuf, Yahya bin Umar,

---

<sup>21</sup>Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/240228-ketentuan-hukum-islam-tentang-at-tasir-a-5a6c4955.pdf>, tanggal 17 Agustus 2021.

Al-Ghazali, Ibnu Taymiah, dan Ibnu Khaldun. Konsep tentang supply and demand dalam ekonomi Islam, menjadi salah satu faktor penentu harga. Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi.<sup>22</sup>

8. Artikel yang ditulis oleh Didin Baharuddin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, dengan Judul: “*Tas’ir ( Price Fixing ) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*”. Kondisi harga barang dipasaran mengalami pasang surut. Dalam kondisi normal Pemerintah tak perlu mengintervensi harga pasar yang dalam ekonomi Islam dikenal dengan *tas’ir*. Ini dilakukan oleh Rasulullah saw. Namun demikian sikap Rasulullah saw tersebut tidak berlaku dalam kondisi yang kritis terutama pada saat terjadi kenaikan harga barang yang melambung tinggi (distorsi) akibatlah *ihtikar, tadtis, taghrir*, dan monopoli. Sehingga menurut para ulama, *tas’ir* dibolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan *maqasid al-syari’ah*, terutama memelihara harta (*hifz al-mal*).<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan penting di dalam sebuah penelitian, digunakan sebagai media untuk menggali data-data akurat, apa adanya, sehingga harus ada dalam sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.<sup>24</sup> Dalam skripsi ini memuat tiga pembahasan, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Diakses melalui: [https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/9740641060589981\\_0](https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/9740641060589981_0), tanggal 17 Agustus 2021.

<sup>23</sup>Diakses melalui: <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/384>, tanggal 17 Agustus 2021.

<sup>24</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 16.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fokus penelitian secara objektif dan apa adanya. Adapun jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian kepustakaan dengan data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh dan digali dari bahan-bahan kepustakaan seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, dan bahan literatur lainnya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, kitab fikih muamalah, ensiklopedi hukum Islam, jurnal hukum Islam, kamus bahasa dan kamus hukum, dan sumber kepustakaan lainnya. Semua sumber data kepustakaan tersebut dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing sumber data tersebut yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang memberikan penjelasan langsung mengenai prosedur penetapan harga oleh pemerintah. Untuk itu, bahan utama penelitian ini adalah UU. No. 7/2014 Tentang Perdagangan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan undang-undang tersebut.
- b. Bahan data sekunder merupakan bahan kedua yang memberi penjelasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, di antaranya kitab Abd al-Sami' Aḥmad Imam, *Minhaj Thalib fī al-Muqaranah baina al-Mazhab*, kitab Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, kitab: *Hadi al-Islam Fatawa Mu'asirah* dan kitab-*Halal wa al-Haram fī al-Islam*, karya Yusuf al-Qaradhawi, dan kitab-kitab atau buku-buku fikih siyasah lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

- c. Bahan data tersier merupakan bahan data ketiga yang sifatnya pelengkap seperti kamus-kamus bahasa dan hukum, ensiklopedi hukum Islam, jurnal hukum, artikel, dan bahan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### 3. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan prosedur penetapan harga oleh pemerintah, untuk kemudian dianalisa secara konseptual berdasarkan ketentuan-ketentuan fikih siyasah dan hukum ketatanegaraan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing dilengkapi dengan beberapa sub bahasan. Masing-masing pembahasannya dengan sistematika yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah kajian teoretis tentang penetapan harga oleh pemerintah dalam perspektif fikih siyasah, pengertian penetapan harga, dasar dan landasan hukum penetapan harga oleh pemerintah, terakhir wewenang pemerintah dalam menetapkan harga barang dalam tinjauan fikih siyasah.

Bab tiga penetapan harga oleh pemerintah dalam UU No 7/2014 tentang perdagangan ditinjau menurut perspektif siyasah, gambaran umum UU No 7/2014 tentang perdagangan, mekanisme penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU No 7 Tahun 2014, dan tinjauan *siyasah syar'iyah* atas penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU No 7 tahun 2014.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan berupa uraian ringkas tentang jawaban dari rumusan masalah, serta dilengkapi dengan saran-saran.



## **BAB DUA**

### **KAJIAN TEORETIS TENTANG PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

#### **A. Pengertian Penetapan Harga**

Konsep penetapan harga dikenal dalam konteks hukum positif Indonesia dan juga hukum Islam. Konsep penetapan harga tersebut diarahkan pada adanya intervensi pemerintah di dalam menetapkan suatu komoditas harga barang. Istilah “penetapan harga” tersusun dari dua kata, yaitu penetapan dan harga. Penetapan sendiri merupakan bentuk turunan dari kata tetap, maknanya selalu berada di satu tempat, tidak berubah-ubah selalu demikian halnya, tidak berpindah, kekal, sudah pasti. Kemudian, kata tetap membentuk beberapa bentuk turunan kata lain seperti menetap, menetapi, menetapkan, mempertetap, mempertetapkan, ketetapan, atau berketetapan, dan penetapan.<sup>1</sup> Istilah yang terakhir inilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Istilah penetapan secara bahasa berarti proses cara perbuatan menetapkan dan penentuan, atau pengangkatan jabatan, atau disebut juga pelaksanaan.<sup>2</sup> Dalam hubungannya dengan hukum, khususnya menyangkut pengadilan, arti penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim di dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan atau *voluntair*.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, penetapan bukan diarahkan pada makna putusan hakim tetapi diarahkan pada penetapan pemerintah dalam masalah harga suatu barang.

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1514-1515.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Sulaikin Lubis, W. Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 159.

Adapun istilah harga berarti nilai suatu barang yang ditentukan, dirupakan dengan uang.<sup>4</sup> Dengan begitu, secara sederhana, penetapan harga dimaknai proses dan mekanisme menetapkan suatu harga barang. Dalam hukum Islam, atau lebih tepatnya dalam perspektif fikih, penetapan harga diistilahkan dengan *tas'ir*, yang asalnya dari kata *sa'ara*, berarti menyalakan, mengobarkan, mempercepat, atau melintasi, dari kata *sa'ara* kemudian muncul istilah *al-sa'ru*, bentuk jamak/plural *as'ar*, artinya harga, selanjutnya muncul istilah *al-tas'ir*, artinya *al-tatsmin*, yaitu penaksiran harga atau penetapan harga.<sup>5</sup>

Menurut makna terminologi atau istilah, terdapat beberapa definisi *tas'ir* atau penetapan harga yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya ialah Yusuf al-Qaradhawi. Menurutnya, penetapan harga (*tas'ir*) adalah penentuan harga oleh pemerintah sementara para pelaku pasar dilarang menaikkannya dan menurunkan harganya.<sup>6</sup> Menurut Abdus Sami' Ahmad Imam, *tas'ir* atau penetapan harga ialah tindakan hakim membatasi harga barang dagangan sehingga penjual tidak boleh melewati harga yang telah ditetapkan.<sup>7</sup> Definisi lainnya dipahami dari keterangan Sayyid Sabiq, *tas'ir* ialah penetapan harga barang-barang yang hendak diperjual belikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.<sup>8</sup>

Berdasarkan dua definisi terakhir memberi pemahaman bahwa penetapan harga diarahkan kepada intervensi, atau ikutnya pemerintah di dalam menentukan nilai harga suatu barang. Melalui penentuan harga suatu komoditas barang, maka pemilik barang tidak diperkenankan meninggikan dan

---

<sup>4</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 510.

<sup>5</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 633.

<sup>6</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Membunikan Islam*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 188.

<sup>7</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Terj: Y. Maqosid) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia, dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 53.

menurunkan harga tersebut sepanjang tidak dicabut oleh pemerintah. Para pedagang ataupun pemilik barang secara umum akan meninggikan harga barang ketika permintaan terhadap barang itu tinggi, sementara barangnya sudah tidak banyak. Demikian juga ketika jumlah suatu barang banyak, sementara permintaan sedikit, maka harga barang biasanya akan turun secara drastis. Sebab itu, penetapan harga atau *tas'ir* dimaknai sebagai hadirnya pemerintah dalam menentukan batasan harga yang wajib dipatuhi pihak pemilik barang.

## B. Dasar Hukum Penetapan Harga oleh Pemerintah

Dasar hukum penetapan harga atau *tas'ir* dalam konteks Islam ditemukan dalam dua versi, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya pemerintah dalam ikut serta membuat kebijakan penetapan harga, dan ada juga dalil yang digunakan para ulama mengenai larangan penetapan harga. Hanya saja, dasar hukum terkait larangan menetapkan harga cenderung cukup dominan, dan diambil dari riwayat hadis serta dalil ayat-ayat Alquran. Di antara dalil larangan penetapan harga atau *tas'ir* ini merujuk kepada QS. al-Nisa' [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil (atau tidak benar), kecuali di dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Swt Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa' [4]: 29).

Ayat ini secara tegas menyebutkan *tijarah* (perniagaan) dilakukan dengan dasar suka sama suka. Menurut al-Qurthubi, lafaz '*an taradhin* pada ayat tersebut bermakna '*an ridha* artinya saling meridhai.<sup>9</sup> Menurut Ibn Katsir arti *an taradhin* yaitu "saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda".

<sup>9</sup>Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Alquran*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 252.

Dalil tersebut dijadikan hujjah bagi Imam Syafi'i bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan *qabul* (sikap menerima), sebab *sighat qabul* sebagai petunjuk nyata adanya sikap suka sama suka (saling ridha).<sup>10</sup>

Para fuqaha berbeda di dalam memahami segi praktis sikap ridha tersebut. Sebagian ulama, memahami makna ridha termasuk akad jual beli secara serta merta tanpa ada *khiyar* dan tanpa ada ijab kabul sebagaimana terjadi dalam praktik jual beli dewasa ini, atau disebut juga dengan jual beli *najizan* ataupun *mu'atat*. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan Malik. Sebagian lainnya memahami ridha haruslah ada *khiyar* di dalamnya serta ada ijab kabul. Pendapat ini dipegang oleh Syiraih, Ibn Sirin, dan al-Sya'bi.

Ayat di atas menurut Abdus Sami' Ahmad Imam sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan oleh para ulama mengenai larangan pemerintah di dalam menentukan dan ikut intervensi menetapkan harga suatu barang. Alasannya ialah bahwa dalam ayat tersebut ada larangan memakan harta orang lain tanpa unsur kerelaannya. Di dalam konteks *tas'ir*, pemerintah yang menentukan batasan harga secara tidak langsung memaksa pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya sehingga hal tersebut dibolehkan.<sup>11</sup> Hal ini juga dilarang dalam riwayat hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada kehalalan harta seorang muslim kecuali atas kerelaan hatinya:

عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ أَخَذًا بِرِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَدُوْدُ عَنْهُ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَدْرُونَ فِي أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ يَوْمٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ قَالُوا فِي يَوْمٍ حَرَامٍ وَشَهْرٍ حَرَامٍ وَبَلَدٍ حَرَامٍ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ثُمَّ قَالَ اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا أَلَّا لَا تَظْلِمُوا أَلَّا لَا تَظْلِمُوا أَلَّا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ....

<sup>10</sup>Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj: Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 281.

<sup>11</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 369.

Dari Abu Hurrah al-Raqasyi dari pamannya dia berkata. Aku memegang tali kekang unta Rasulullah Saw pada pertengahan hari Tasyrik (yaitu tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas Dzulhijjah), aku mendesak orang-orang dari beliau, beliau bertanya: Wahai manusia, tahukah kalian di bulan apa kalian sekarang, di hari dan negeri mana kalian sekarang? Para sahabat menjawab. Di hari haram, bulan haram dan negeri haram, beliau bersabda: Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana sucinya hari, bulan dan negeri kalian ini sampai datangnya hari kalian bertemu Allah. Beliau melanjutkan: Dengarkanlah aku, hidup lah kalian dan jangan berbuat kezhaliman, ingatlah jangan berbuat dzalim, Sungguh tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya. (HR. Ahmad).

Hadis di atas juga bersesuaian dengan penjelasan ayat sebelumnya, bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga, karena penetapan harga tersebut sama dengan menzalimi pemilik barang atas dasar tidak diridhainya.<sup>12</sup> Landasan hukum larangan penetapan harga juga ditemukan dalam riwayat Abi Dawud berikut ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjong, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abi Dawud).

Dalam redaksi yang lain disebutkan:<sup>13</sup>

لَا تُسَعِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ.

<sup>12</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 369.

<sup>13</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 369.

Janganlah kalian menentukan harga, karena sesungguhnya Allah yang membatasi, yang mencabut, yang membeber, dan yang memberi rezeki.

Berdasarkan beberapa riwayat di atas, dapat diketahui bahwa hadis-hadis di atas secara tekstual jelas melarang *tas'ir* (penetapan harga). Hanya saja, dalam konteks pemahaman ulama cenderung masih didialogkan, dan terjadi perbedaan pendapat. Bagi ulama yang melarang pembatasan harga sudah tentu berdasarkan ayat Alquran dan beberapa riwayat hadis di atas. Sementara, ulama membolehkan pembatasan dan penetapan harga lebih melihat kepada aspek kemaslahatan umat. Untuk lebih jelasnya, pendapat para ulama dalam konteks ini akan dikemukakan secara lebih rinci di dalam sub bahasan tersendiri.

### C. Teori Wewenang Pemerintah

#### 1. Pengertian Wewenang Pemerintah

Istilah wewenang pemerintah tersusun dari dua kata, yaitu wewenang dan pemerintah. Secara bahasa, istilah wewenang atau kewenangan berasal dari kata wenang, artinya mempunyai, mendapat hak, atau kekuasaan untuk melaksanakan suatu, atau hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata wenang kemudian membentuk varian kata lainnya, seperti kewenangan (hal berwenang atau hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu),<sup>14</sup> sewenang-wenang (tindakan semena-mena, semaunya), kesewenang-wenangan (perbuatan sewenang-wenang ataupun kezaliman dan sebagainya), serta istilah terakhir adalah pewenang (pihak yang berwenang).<sup>15</sup>

Istilah kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan. Menurut Thalib, istilah wewenang sering disejajarkan dengan *bevoegheid* dan *rechtmacht* dalam bahasa Belanda, dan *authority* dalam bahasa Inggris. Dengan begitu, wewenang adalah kekuasaan formal, merupakan kekuasaan diberikan undang-undang, atau disebut juga kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang

<sup>14</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 1621.

<sup>15</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 1621.

pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.<sup>16</sup> Menurut catatan Webar, seperti dikutip Damsar, wewenang atau otoritas ialah suatu legitimasi hak atas kepercayaan untuk memengaruhi orang lain melakukan sesuatu. Kewenangan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah memiliki legitimasi.<sup>17</sup> Jadi, wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan yang sah dan sesuai hukum.

Beberapa definisi di atas menunjukkan kata wewenang diarahkan kepada makna kekuasaan. Ilmar megemukakan, wewenang sama dengan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk dapat mengambil tindakan ataupun perbuatan hukum supaya tidak timbul akibat hukum berupa kesewenang-wenangan (*onwetmatig*).<sup>18</sup> Artinya, wewenang disebut kekuasaan karena diperoleh melalui jalan yang legal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun istilah pemerintah disebut juga dengan lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang mempunyai kekuasaan bidang pemerintahan.<sup>19</sup> Lembaga eksekutif atau pemerintah adalah institusi terbesar yang berkuasa.<sup>20</sup> Pemerintah dalam arti lembaga eksekutif terdiri dari tingkat pusat dan daerah. Di tingkat pusat, lembaga ini diawali oleh presiden dan pembantu-pembantunya, atau dalam istilah hukum tata negara disebut menteri. Sementara di tingkat daerah diwakili oleh gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, atau bupati yang mengepalai di wilayah kabupaten.

Hubungannya dengan wewenang, maka istilah dari wewenang pemerintah dimaknai kekuasaan atau otoritas yang dimiliki pemerintah, dalam

---

<sup>16</sup>Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 210.

<sup>17</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

<sup>18</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 82.

<sup>19</sup>Jimly Assiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2017), hlm. 344.

<sup>20</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thaiyyibatun wa Rabbun Ghabor*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsarm 2017), hlm. 268.

hal ini adalah lembaga eksekutif, wewenang yang dimiliki oleh pemerintah khususnya di dalam menetapkan suatu kebijakan hukum terhadap masyarakat. Di dalam penelitian ini, kewenangan pemerintah tersebut berhubungan dengan kewenangan menetapkan kebijakan batas harga terhadap satu komoditas barang.

## 2. Cara-Cara Pemerolehan Kewenangan

Konsep kewenangan dalam perspektif hukum hadir dan dijadikan sebagai media untuk mengatur masyarakat sebagai subjek hukum, kebijakan-kebijakan, dan segala bentuk yang diamatkan undang-undang, hal ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan bersama yang dicita-citakan. Hal ini selaras dengan pendapat Abdul Latif, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.<sup>21</sup> Dengan begitu, apapun bentuk kewenangan diperoleh pejabat dan pemangku kekuasaan dalam satu lembaga pemerintahan baik tingkat desa hingga badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dimaksudkan sebagai media untuk mengatur masyarakat sebagai subjek hukum menjadi teratur, sesuai dengan nilai dan tuntutan hukum.

Konsep kewenangan sebagaimana dalam beberapa rumusan sebelumnya berlaku bagi dua hal, yaitu “individu/pejabat tertentu” dan “lembaga pemerintah tertentu”. Kewenangan bagi pejabat dan lembaga diperoleh melalui minimal dari dua cara, yaitu atribusi dan pelimpahan wewenang. Dalam beberapa literatur, istilah “pelimpahan wewenang” diberi istilah delegasi dan mandat, atau delegasi dan mandat masuk dalam satu kesatuan cakupan “pelimpahan wewenang”.<sup>22</sup> Ada juga yang memisahkan antara delegasi, mandat. Dua pemerolehan kewenangan tersebut masing-masing dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

### a. Atribusi

---

<sup>21</sup>Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 54.

<sup>22</sup>Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 146.

Istilah atribusi berarti wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauah hukum tata negara, atribusi ditujukan ke dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan wewenang dibentuk undang-undang. Atribusi menunjukkan pada suatu kewenangan asli yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Menurut Yulikhsan atribusi ialah kewenangan badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan, sementara wewenang yang lainnya masuk dalam cakupan mandat atau delegasi.<sup>23</sup> Definisi atribusi disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, bahwa atribusi didefinisikan sebagai: *“Pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang”*.

Atribusi dalam konteks ini masuk dalam kekuasaan yang menjadi wewenang suatu badan atau pejabat tertentu atas dasar dua ketentuan, yaitu ketentuan UUD atau undang-undang. Artinya, atribusi merupakan kewenangan yang hanya dilimitasi oleh dua ketentuan saja, yaitu Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, dan tidak dinamakan atribusi ketika yang memberi kewenangan tersebut dari peraturan di bawah dua ketentuan tadi. Di dalam makna lain, melalui Undang-Undang Dasar atau undang-undang seseorang atau badan pemerintahan tertentu memiliki kekuasaan sesuai dengan apa yang diatur dalam kedua regulasi tersebut.

Definisi di atas memberi pemahaman, pemerolehan kewenangan dengan jalan atribusi boleh jadi sebagai tuntutan hukum terhadap lembaga negara dalam mengurus bidang yang menjadi tugas dan

---

<sup>23</sup>Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi di dalam PTUN*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 63.

wewenangnya. Sebagai contoh, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), dan telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, MK memiliki kewenangan (tugas) dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut hanya berlaku bagi kelembagaan MK saja, dan tidak berlaku bagi lembaga kehakiman yang lainnya. Demikian juga dalam Undang-Undang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini memiliki beberapa tugas, kewenangan tertentu sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah lainnya, termasuk pejabat-pejabat tertentu mulai dari Bupati, Gubernur dan lainnya memiliki kewenangan tertentu berdasarkan amanat undang-undang. Melalui contoh-contoh ini, kewenangan seorang pejabat ataupun lembaga pemerintahan tertentu diperoleh melalui adanya atribusi dari undang-undang atau Undang-Undang Dasar.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang ialah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan ke bawahan, bertujuan untuk membantu menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri.<sup>24</sup> Pada perkembangannya, pemerolehan kewenangan melalui pelimpahan wewenang ini dibagi lagi ke dalam dua bentuk, yaitu delegasi dan mandat. Dalam beberapa literatur, istilah “pelimpahan wewenang” dimasukkan ke dalam satu bentuk pemerolehan kewenangan. Sementara dalam undang-undang UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Negara, tidak disebutkan adanya “pelimpahan wewenang”, yang ada hanya atribusi, delegasi, dan mandat. Boleh jadi, pakar hukum dan ketatanegaran memandang istilah “delegasi” dan “mandat” dua hal yang masuk dalam makna “pelimpahan wewenang”. Dengan makna

---

<sup>24</sup>M.J.A. Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia di dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), hlm. 61.

yang sama inilah ditemukan dua pembagian pemerolehan kewenangan, yaitu dengan atribusi dan dengan pelimpahan wewenang, sementara itu dalam pelimpahan wewenang dibagi lagi dalam bentuk delegasi dan mandat.

- 1) Delegasi merupakan penyerahan wewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Menurut HD. Van Wijk, dikutip oleh Nur, bahwa yang dimaksud dengan delegasi, penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lain.<sup>25</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara yang menyebutkan: “*Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi pada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi*”.
- 2) Mandat menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara menyebutkan: “*Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berdada pada pemberi mandat*”.

Berdasarkan dua pelimpahan kewenangan di atas, dapat dipahami bahwa secara redaksional yang dibubuhkan dalam Undang-Undang Administrasi Negara secara umum sama, dalam pengertian bahwa pelimpahan kewenangan itu terjadi dari pejabat atau badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, hanya saja dalam urusan apakah kewenangan yang dimaksudkan tersebut melekat pada pejabat yang lebih rendah atau tidak, di sini terletak

---

<sup>25</sup>Abdul Rahman Nur, *Konsepsi Negara Nachwachtersstaat Menuju Negara Welfare State dalam Menata Kota Palopo*, (Palopo: Guepedia, 2018), hlm. 50.

perbedaan. Mandat dapat dipahami hanya sebatas pelimpahan wewenang, sementara wewenang dimaksud tidak beralih sepenuhnya berasal dari pemberi mandat kepada yang menerima mandat. Kewenangan tersebut tidak beralih dari yang memberi kepada yang diberi. Sementara delegasi dapat dikatakan sebagai pelimpahan kewenangan secara penuh sehingga beralih dari yang memberi delegasi kepada yang menerima delegasi dengan konsekunsi dan tanggung jawab berpindah pula.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seorang pejabat atau lembaga pemerintahan tertentu memiliki kewenangan karena ada dua sebab pemerolehan, yaitu melalui atribusi undang-undang atau Undang-Undang Dasar, dan melalui pelimpahan kewenangan baik dalam bentuk delegasi maupun mandat. Pelimpahan kewenangan melalui delegasi berlaku mengikat, sehingga penerima delegasi bertanggung jawab penuh atas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, adapun pelimpahan wewenang melalui mandat tidak berpengaruh hukum atas peralihan kewenangan, sebab kewenangan tetap berada pada pemberi mandat, hanya saja pelimpahan tadi berkedudukan sebagai titipan kewenangan sementara.

#### **D. Wewenang Pemerintah dalam Menetapkan Harga Barang dalam Tinjauan Fikih Siyash**

Mengawali pembahasan ini, penting untuk lebih dahulu menjelaskan arti fikih *siyash*. Istilah fikih secara bahasa bermakna pemahaman atau dalam bahasa Arab disebut *fahmun*.<sup>26</sup> Menurut terminologi, fikih bermakna mengetahui sesuatu dan memahami secara baik dan mendalam, atau mengetahui hukum-hukum *syar'* yang bersifat amaliah yang dikaji dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>27</sup> Sementara itu, kata *siyash* adalah bentuk turunan kata *sasa*, bentuk

---

<sup>26</sup>Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 29-30.

dasarnya adalah *sawasa*, yang terdiri dari huruf *sin*, *waw*, dan *sin*, berarti memilih, mengatur, memimpin, memerintah dan mengemudikan, mengurus. Selanjutnya, istilah *sasa* membentuk istilah *siyasah* yang bermakna *al-idarah* yaitu administrasi, manajemen, siyasat, politik, atau kebijakan.<sup>28</sup>

Sementara itu, dalam catatan S. Askar, bentuk derivatif kata *siyasah* ialah *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti memelihara dan mengajar. Bisa juga berarti memimpin atau mengatur.<sup>29</sup> Menurut terminologi, terdapat banyak definisi tentang *siyasah*, di antaranya dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, seperti dikutip Manan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan sehingga manusia dapat hidup aman dan damai.<sup>30</sup>

Berdasarkan pemaknaan di atas, istilah fikih *siyasah* bisa diartikan sebagai pemahaman dan hukum menyangkut politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hubungannya dengan kewenangan pemerintah di dalam menetapkan harga dalam tinjauan fikih *siyasah*, para ulama masih berbeda pendapat. Ada sebagian ulama melarang pemerintah untuk ikut intervensi harga barang, sebagian lainnya justru membolehkan.

Kajian hukum kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga berawal dari kajian sejarah di mana pada masa Rasulullah Saw, keadaan pasar dan dagang sangat pesat. Pada masa itu, Rasulullah Saw menolak permintaan para sahabat di dalam membatasi harga barang yang mahal pada waktu itu, karena dorongan dari permintaan dan penawaran yang alami.<sup>31</sup> Penolakan Rasulullah Saw dalam hal ini dapat dipahami dari keterangan riwayat hadis sebelumnya. Meskipun ada dasar larangan menetapkan harga, namun muncul kasus-kasus

---

<sup>28</sup>Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 677-678.

<sup>29</sup>S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2009), hlm. 354.

<sup>30</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet/ 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 10-11.

<sup>31</sup>Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 201.

baru di mana para pelaku pasar justru melakukan praktik monopoli, kezaliman terhadap harga komoditas barang. Atas dasar muncul pula gagasan dan pendapat para ulama membolehkan pemerintah untuk mengintervensi pasar, tujuannya adalah kemaslahatan.<sup>32</sup>

Mengikuti riwayat hadis terdahulu, maka hukum asal yang berlaku dalam masalah ini adalah pemerintah tidak mempunyai wewenang di dalam menetapkan harga. Imam Syafi'i berpendapat bahwa penetapan harga adalah haram. Demikian juga dalam pandangan Imam Ahmad bahwa pemerintah tidak berhak menetapkan harga, akan tetapi masyarakat mempunyai kebebasan untuk memperjualbelikan sesuatu menurut pada yang mereka tetapkan.<sup>33</sup> Dalilnya adalah beberapa riwayat hadis sebelumnya, dan adapun dasar logis mereka mengacu kepada beberapa poin yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Manusia bebas dalam menentukan harta mereka, tidak dibolehkan pada sebagian orang mencekal orang untuk menggunakan harta miliknya secara sendiri dan sah. Begitu pula tidak boleh memaksa seorang untuk menjual barang dengan harga yang diridhainya tanpa ada pencekalan dalam praktik penggunaan harta mereka, sehingga hal itu saling bertentangan dengan di bolehkannya menggunakan harta.
- b. Seorang hakim diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan bersama, dan sehingga wajib baginya untuk menjaga kemaslahatan setiap orang atas apa yang ada di dalam kekuasaannya. Penjagaannya terhadap pihak pembeli untuk mendapatkan kemaslahatan jangan sampai melebihi penjagaannya terhadap pihak penjual untuk mendapatkan kemaslahatan, yaitu memberi kebebasan menjual barang sesuai dengan kerelaannya. Saat kemaslahatan penjual dan pembeli saling bertentangan maka waib untuk dibiarkan supaya keduanya berijtihad sendiri sehingga mereka

---

<sup>32</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 372.

<sup>33</sup>Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip...*, hlm. 201.

<sup>34</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 372.

berdua rela untuk memeroses dan merealisasikan kemaslahatan mereka berdua.

- c. Terkadang di dalam pembatasan harga akan menimbulkan kemudharatan bagi penjual dan pembeli. Bagi pihak si penjual, pembatasan harga akan menjadikannya menyembunyikan barang dagangannya sehingga barang dagangan menjadi langka dan sulit dicari pada pasaran.<sup>35</sup>

Berbeda dengan itu, dalam mazhab Hanafi dan Maliki, justru mengakui adanya kewenangan pemerintah menetapkan harga komoditas suatu barang.<sup>36</sup> Di dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, membolehkan penetapan harga untuk barang-barang *hajiyati* (sekunder), hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila pemilik barang dagangan mematok harga yang tinggi, maka dalam kondisi seperti ini, pemerintah dan stafnya berhak (memiliki wewenang) menentukan harga dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>37</sup> Dasar hukum adanya kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga menurut pandangan ini mengacu kepada kemaslahatan atau *mashlahah*.

Istilah *mashlahah* berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak.<sup>38</sup> Dalam makna lain *maslahah* berarti manfaat terlepas dari kerusakan.<sup>39</sup> Amir Syarifuddin memaknai *mashlahah* sebagai perbuatan mendorong kepada kebaikan manusia. Makna lain yaitu kebaikan, manfaat, memiliki nilai guna, menguntungkan. Setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dalam artian menarik dan menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan dan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip...*, hlm. 202.

<sup>37</sup>Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip...*, hlm. 202.

<sup>38</sup>Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

<sup>39</sup>Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 88.

kemudahan.<sup>40</sup> Mengacu pada makna bahasa *mashlahah* tersebut bisa dikatakan bahwa teori tentang *mashlahah* ini bergelut kepada upaya pencapaian sisi kebaikan. Dalam hubungannya dengan hukum, maka hukum-hukum yang ada diatur di dalam Islam secara keseluruhan memiliki kemaslahatan bagi manusia, dalam arti memiliki kebaikan, kemanfaatan dan keuntungan bagi kehidupan manusia.

Menurut terminologi, terdapat ragam rumusan, di antaranya yang paling populer dikemukakan Imam al-Ghazali, dikutip oleh Al Yasa' Abubakar, bahwa *mashlahah* ialah satu ibarat yang dikembalikan pada makna menolak kerusakan dan mengambil manfaat atau kemaslahatan.<sup>41</sup> Keterangan serupa diulas Yusuf al-Qaradhawi.<sup>42</sup> Menurutnya *mashlahah* adalah menolak kerusakan dan mengambil manfaat.<sup>43</sup> Beberapa definisi di atas memberi penjelasan tentang *mashlahah* pada pokoknya dikembalikan pada upaya menolak mudarat atau upaya menarik adanya manfaat. Kedua upaya tersebut bagian dari maksud *mashlahah*. Artinya, upaya menolak mudarat pada akhirnya akan memperoleh kemaslahatan, sementara itu menarik manfaat juga akan mendatangkan kemaslahatan.

Kaitannya dengan kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga satu barang, ulama mazhab Hanafi dan Maliki memandang pemerintah memiliki hak dan kewenangan menetapkan harga yaitu untuk mendatangkan sisi kebaikan dan kemaslahatan. Atas dasar itu, jika pemerintah menilai akan muncul kemudharatan dari harga-harga barang yang ada di pasar, maka pemerintah wajib untuk mampu membuat kebijakan penetapan harga untuk menciptakan kemaslahatan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

---

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>41</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 35.

<sup>42</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 100.

<sup>43</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik...*, hlm. 100.

# **BAB TIGA**

## **PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH DALAM UUNO 7/2014 TENTANG PERDAGANGAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH**

### **A. Gambaran Umum UU No 7/2014 Tentang Perdagangan**

Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perdagangan) merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas perdagangan di dalam maupun di luar negeri. Pembangunan nasional bidang ekonomi disusun dan juga dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan nilai kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, perdagangan nasional Indonesia mencerminkan sebuah rangkaian aktivitas perekonomian, dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan perdagangan merupakan penggerak terutama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas

---

<sup>1</sup>Eli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1, Maret 2012, hlm. 55.

perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, masyarakat adil, makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan bidang perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang mengenai Pergudangan, Undang-Undang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh dari peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan tersebut untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi perdagangan pada era globalisasi.

Undang-Undang Perdagangan lahir disebabkan beberapa faktor. Dalam konsideran/pembukaan undang-undang tersebut, disebutkan empat pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Perdagangan, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan juga dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional seperti amanat UUD 1945.

---

<sup>2</sup>Disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.

- b. Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan adalah penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberi daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri.
- c. Bahwa peranan perdagangan sangat penting meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi di dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dan dukungan, serta pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
- d. Bahwa regulasi perundang-undangan bidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional yang berguna untuk menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Undang-Undang Perdagangan memuat beberapa ketentuan umum terkait istilah-istilah yang diatur di dalamnya. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dalam Pasal 1 sebagai berikut:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.

3. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
4. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
7. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
8. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak Pemerintah keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
9. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
11. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
15. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.
17. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
18. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
19. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
20. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.

21. Perwakilan RI di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler RI yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.
22. Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
23. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.
24. Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
25. Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.
26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Secara umum, Undang-Undang Perdagangan 122 Pasal, dan terdiri dari 19 BAB. Undnag-Undang Perdagangan ini disusun berdasarkan asas-asas:<sup>3</sup>

a. Kepentingan nasional

---

<sup>3</sup>Pasal 2 Undang-Undang Perdagangan.

- b. Kepastian hukum
- c. Adil dan sehat
- d. Keamanan berusaha
- e. Akuntabel dan transparan
- f. Kemandirian
- g. Kemitraan
- h. Kemanfaatan
- i. Kesederhanaan
- j. Kebersamaan
- k. Berwawasan lingkungan.

Selain asas dan tujuan, Undang-Undang Perdagangan juga memuar ruang lingkup sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Perdagangan Dalam Negeri
- b. Perdagangan Luar Negeri
- c. Perdagangan Perbatasan
- d. Standardisasi
- e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik
- f. Pelindungan dan pengamanan Perdagangan
- g. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah
- h. Pengembangan Ekspor
- i. Kerja Sama Perdagangan Internasional
- j. Sistem Informasi Perdagangan
- k. Tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan
- l. Komite Perdagangan Nasional
- m. Pengawasan
- n. Penyidikan
- o. Jasa bisnis
- p. Jasa distribusi

---

<sup>4</sup>Pasal 4 Undang-Undang Perdagangan.

- q. Jasa komunikasi
- r. Jasa pendidikan
- s. Jasa lingkungan hidup
- t. Jasa keuangan
- u. Jasa konstruksi dan teknik terkait
- v. Jasa kesehatan dan sosial
- w. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga
- x. Jasa pariwisata
- y. Jasa transportasi
- z. Jasa lainnya.<sup>5</sup>

Undang-Undang Perdagangan mempunyai tujuan-tujuan tersendiri, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk dalam Negeri, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan Barang penting, untuk meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan, dan meningkatkan kemitraan di antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta.<sup>6</sup> Selain itu, Undang-Undang Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan daya saing dari produk dan usaha nasional, meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar dan ekspor nasional, meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif dan meningkatkan perlindungan konsumen, meningkatkan penggunaan SNI, serta meningkatkan perlindungan sumber daya alam, meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>7</sup>

## **B. Mekanisme Penetapan Harga yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam UU No 7 Tahun 2014**

---

<sup>5</sup>Pasal 4 Undang-Undang Perdagangan.

<sup>6</sup>Pasal 3 Undang-Undang Perdagangan.

<sup>7</sup>Pasal 3 Undang-Undang Perdagangan.

Konsep penetapan harga atau dikenal juga dengan intervensi pasar selalu diarahkan pada penetapan harga oleh pemerintah terhadap suatu komoditas harga barang. Pemerintah dalam keadaan tertentu diberi kewenangan untuk menetapkan harga barang bila sangat diperlukan. Pengaturan pasar dapat dilakukan dengan cara intervensi melalui regulasi.<sup>8</sup> Salah satu bentuk intervensi pasar adalah dengan penetapan harga melalui legalitas hukum, mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, salah satunya diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Perdagangan memberikan kewenangan pada pemerintah apabila sewaktu-waktu dan dalam keadaan tertentu ditemukan adanya siklus harga yang tidak wajar, permainan harga dan ditemukannya praktik monopoli, sehingga pemerintah diperkenankan bahkan berkewajiban untuk menjamin stabilitas harga. Hal ini sebagaimana dipahami dari ketentuan Pasal 26:

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.
- (2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
- (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Penetapan kebijakan harga sebagaimana maksud ayat (3) adalah pedoman pemerintah di dalam menetapkan harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen.<sup>9</sup> Selain ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan ayat (3) di atas, pengaturan dan penetapan harga oleh pemerintah juga disebutkan dalam Pasal 93 huruf e, di mana salah satu tugas pemerintah di bidang perdagangan adalah

---

<sup>8</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 139.

<sup>9</sup>Disebutkan dalam penjelasan pasal demi pasal.

mengendalikan stabilitas harga barang pokok yaitu: “*mengendalikan ketersediaan, dan stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting*”. Pasal 93 sesungguhnya mempertegas kembali ketentuan Pasal 26 sebelumnya, di mana pemerintah mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk menjaga harga barang dengan menetapkan batasan harga agar supaya tidak merugikan pihak konsumen sekaligus pihak produsen (penjual atau pembeli).

Melalui ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa mekanisme penetapan harga yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti diatur dalam Undang-Undang Perdagangan adalah ketika ada kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional. Hanya saja, Undang-Undang Perdagangan tidak menyebut secara tegas bentuk dan kondisi yang menjadi penyebab pemerintah bisa berupaya menetapkan standarisasi harga. Untuk itu, penjelasan lebih jauh tentang regulasi penetapan standarisasi harga ini dilakukan melalui peraturan menteri, ini seperti amanah Pasal 26 ayat (3) sebelumnya.

Ketentuan Pasal 26 ayat (3) yang memberikan amanah agar menteri dapat menetapkan kebijakan harga memang tidak menyebutkan secara terang dan tegas kementeriaannya, apakah dalam kementerian perdagangan, kementerian pertanian, kementerian perekonomian, dan kementerian lainnya. Hanya saja, Undang-Undang Perdagangan ini menghususnya pada menteri Perdagangan saja, seperti dipahami dari ketentuan Pasal 1 butir ke 28 yang menyebutkan bahwa maksud: *Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan*”. Oleh sebab itu, peraturan standarisasi harga sebagaimana amanat Pasal 26 Ayat (3) di atas hanya diatur oleh Menteri Perdagangan.

Sejauh penelusuran terhadap peraturan-praturan yang berkait erat dengan pembatasan standarisasi harga, penulis menemukan setidaknya tiga Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 7 tahun 2020 Tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

Selain keempat peraturan menteri (Kementerian Perdagangan dan Menteri Pertanian) di atas, terdapat juga beberapa peraturan menteri lain yang mengatur mengenai penentuan standarisasi harga satu komoditas barang tertentu. Poin inti dalam konteks ini adalah, mekanisme penentuan harga suatu barang yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan sebelumnya dilakukan melalui mekanisme pelimpahan wewenang presiden kepada menteri-menterinya yang membidangi perdagangan. Ini menunjukkan, bahwa proses dan mekanisme penentuan standar harga suatu komoditas barang melalui pembentukan peraturan menteri.

Ketetapan Undang-Undang Perdagangan tentang mekanisme penentuan harga barang seperti tersebut sebelumnya selaras dengan sistem demokrasi yang mengharuskan adanya distribusi kekuasaan dan fungsi kekuasaan itu sendiri. Di dalam konteks ini, dikeluarkannya beberapa peraturan menteri tentang penentuan standarisasi harga barang merupakan amanah dari Undang-Undang Perdagangan, sekaligus sebagai penjawantahan tugas dan juga fungsi kementerian itu sendiri, yaitu membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan bidang kementeriannya masing-masing.<sup>10</sup>

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan kementerian berada di dalam rumpun kekuasaan eksekutif yaitu pemerintah sebagai pembantu dari

---

<sup>10</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 289.

pada presiden dalam menjalankan pemerintahan.<sup>11</sup> Untuk dapat menjalankan Undang-Undang Perdagangan tersebut, maka menteri-menteri yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan harga barang mempunyai andil dalam membuat regulasi peraturan penetapan harga.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa mekanisme penentuan harga barang oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Perdagangan adalah dilakukan hanya jika ada kondisi-kondisi tertentu seperti terjadinya harga barang yang tidak seimbang di pasar, terjadinya praktik penimbunan dan praktik monopoli sehingga dapat menimbulkan kegiatan perdagangan nasional menjadi terganggu. Mekanisme selanjutnya adalah menteri-menteri terkait dapat membuat regulasi dalam bentuk peraturan menteri tentang penentuan standarisasi harga, hal ini dilakukan agar harga menjadi seimbang dengan prinsip tidak merugikan pihak konsumen dan produsen.

### **C. Urgensi dan Konsekuensi dari Penetapan Harga yang Dilakukan oleh Pemerintah**

Penetapan harga oleh pemerintah merupakan salah satu bagian kecil yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Terdapat banyak bagian-bagian lainnya seperti dapat dipahami dalam ruang lingkup yang sudah disebutkan di bagian awal pembahasan ini. Meskipun penetapan harga ini merupakan salah satu dari beberapa bagian dalam undang-undang perdagangan, namun begitu, pada kenyataannya sangatlah penting. Artinya, penentuan harga oleh pemerintah yang diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki urgensi yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi nasional.

Urgensi dari penetapan harga oleh pemerintah sebelumnya memiliki hubungan erat dengan pembangunan nasional di bidang ekonomi, yang

---

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers 2017), hlm. 324.

diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, adil, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional seperti amanat UUD 1945. Atas dasar itu, penetapan harga ini sangat terikat dan berpengaruh kepada cita-cita pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia pada tingkat nasional.

Bentuk nyata dari urgensi dari penetapan harga ini adalah akan mampu memberikan dampak dan konsekuensi kepada masyarakat sebagai konsumen. Di tingkat produsen maupun distribusi, terkadang akan menekan harga dengan relatif tinggi, sehingga akan berkonsekuensi di tingkat konsumen, karena barang yang dibutuhkan masyarakat dibandrol dengan harga yang tinggi. Maka dari itu, hal tersebut menjadikan peran pemerintah dalam menetapkan batasan harga terhadap suatu komoditas barang menjadi sangat urgen.

Dilihat dari sudut pandang distribusi dan produksi barang, juga terkadang akan membawa kepada kerugian bagi pihak-pihak selaku distributor dan juga kepada produsennya, hal ini terjadi ketika jatuhnya harga-harga barang yang ada di pasar. Misalnya, pedagang-pedagang akan rugi, termasuk juga para petani yang menjadi pihak produsen di bidang pertanian, nelayan, dan lainnya juga akan terkena dampak dari anjloknya harga barang. Untuk itu, kondisi-kondisi seperti ini justru tidak menguntungkan bagi sebagian pihak (selaku produsen) dan juga tentunya akan menguntungkan kepada pihak lain (selaku konsumen). Karena itu, pemerintah dalam kondisi ini juga dapat menetapkan harga barang, dan langkah pemerintah dalam penetapan harga tersebut menjadi sangat urgen.

Terhadap dua kemungkinan tersebut, baik tingginya harga barang ataupun turunnya harga barang, maka dalam posisi ini, penetapan harga oleh pemerintah sangat urgen, sebab akan berkonsekuensi kepada masyarakat. Langkah pemerintah yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam menetapkan harga termasuk dalam

rangka mewujudkan dari sebagian tujuan ekonomi nasional. Sebab, perdagangan adalah penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberi daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing. Di samping itu, penetapan harga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, dan secara strategi nasional dapat menghadapi tantangan pembangunan nasional.

Merujuk kepada konsideran Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebelumnya, maka langkah-langkah yang dilaklkan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk di dalamnya kewenangan menetapkan harga suatu komoditas barang adalah bagian dari keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dan dukungan, serta pengembangan ekonomi rakyat yang menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat dipahami kembali bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah melalui amanah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki urgensitas bagi pengembangan dan pembangunan ekonomi nasional. Adapun konsekuensinya adalah dapat menjaga stabilitas harga barang yang beredar di pasar, sehingga tidak merugikan pihak masyarakat selaku produsen (pedagang) dan masyarakat selaku konsumen.

#### **D. Tinjauan *Siyāsah Syar’iyyah* atas Penetapan Harga yang Dilakukan Pemerintah dalam UU No 7 Tahun 2014**

Dalam tinjauan *siyāsah al-syar’iyyah* (politik yang berlandaskan nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam), penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Perdagangan tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap pandangan para ulama, karena untuk melihat sejauh mana kesesuaian penentuan harga oleh pemerintah dalam tinjauan *siyāsah syar’iyyah*, maka yang perlu dilihat adalah pandangan-pandangan ulama (fuqaha) yang terkait dengan penentuan dan intervensi harga oleh pemerintah, di samping juga

melihat dan menganalisis dalil-dalil yang umum digunakan untuk masalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah (*al-tas'ir al-jabari*) tersebut.

Pada bab terdahulu, sedikitnya telah disinggung beberapa pendapat ulama mengenai penentuan harga oleh pemerintah. Dari hasil pembahasan, dapat ditarik satu poin bahwa ulama masih berbeda dalam melihat keberlakuan pemerintah di dalam menentukan harga barang. Mengenai hal ini, Muḥammad Abū al-Hudā al-Ya'qūbī al-Ḥasanī sudah mengulasnya dengan relatif cukup baik, khususnya peta pendapat empat mazhab. Ia menyatakan, dalam pandangan mazhab Ḥanafī, *tas'ir* atau penentuan harga oleh pemerintah itu dilarang dalam agama Islam. Menurut pandangan mazhab Mālikī, ada dua riwayat, riwayat pertama melarang penentuan harga, dan riwayat kedua membolehkannya dengan syarat-syarat yang jelas serta terperinci. Menurut mazhab al-Syāfi'ī, pembatasan harga oleh pemerintah haram dilakukan dalam kondisi apapun. Sementara itu dalam mazhab Ḥanbalī juga sama seperti pandangan mazhab al-Syāfi'ī bahwa penentuan harga oleh pemerintah (*al-tas'ir al-jabari*) dilarang dan diharamkan.<sup>12</sup>

Dalam konteks ini, penulis tidak sedang ingin membahas lebih jauh terkait perbedaan pandangan ulama. Yang ingin disoroti adalah sejauh mana penentuan harga oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perdagangan diakui atau sekurang-kurangnya diterima di dalam tinjauan *siyāṣah syar'iyah*. Penentuan harga barang di pasar (*tas'ir al-jabari*), pemerintah secara hukum memang memiliki semacam *authority* atau otoritas (kewenangan) dalam mengatur dan mengurus rakyatnya di dalam kerangka bangun menciptakan nilai-nilai positif yang diterima oleh rakyat. Maksudnya bahwa, apapun yang menjadi kebijakan penguasa, keputusan hakim, atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan

---

<sup>12</sup>Muḥammad Abū al-Hudā al-Ya'qūbī al-Ḥasanī, *Aḥkām al-Tas'ir fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 2000), hlm. 69-95.

kemaslahatan rakyatnya. Kaidah yang umum digunakan dalam konteks ini adalah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ... مَنزَلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنزَلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ.<sup>13</sup>

Kebijakan imam (penguasa, hakim, atau pemerintah) terhadap rakyatnya haruslah mempertimbangkan sisi-sisi kemaslahatan<sup>14</sup>.. Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.

Kaidah di atas cukup umum dan familiar ditemukan di dalam kitab-kitab hukum tata negara atau *siyāsah syar'iyah*.<sup>15</sup> Melalui kaidah fiqhiyyah tersebut, maka dapat dipahami bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah atas rakyatnya—dalam konteks ini termasuk kebijakan menetapkan standarisasi harga barang oleh pemerintah kepada para pedagang di pasar—harus disandarkan pada tujuan untuk kemaslahatan rakyat. Sebab posisi dan kedudukan pemimpin dengan rakyat dipersamakan posisinya antara seorang wali dengan anak yatim yaitu harus diperhatikan dan diurus secara baik demi sebesar-besarnya untuk kepentingan si anak yatim itu. Untuk konteks kebijakan harga, harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Undang-Undang Perdagangan sebagaimana dipahami dari ketentuan Pasal 26 sebelumnya, maka tergambar bahwa penetapan standarisasi harga barang tidak dilakukan pemerintah di dalam kondisi di mana harga barang normal. Yang diatur justru ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti terjadinya praktik monopoli dan penimbunan barang, atau terjadinya permainan harga yang tidak sehat, maka kondisi ini menjadi alasan yang legal bagi pemerintah untuk menetapkan batasan harga barang yang standar. Pembatasan

<sup>13</sup>Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Jilid 2, (Riyadh: Maktabah al-Nuzul, 1997), hlm. 202.

<sup>14</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 93.

<sup>15</sup>Lihat misalnya dalam, Yūsuf al-Qarḍāwī, *Siyāsah al-Syar'iyah fī Ḍaw' al-Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*, (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019) hlm. 93.

harga barang sedapat mungkin dilakukan dengan tidak merugikan pihak konsumen sebab terlalu mahal dan pihak produsen sebab terlalu murah.

Pertimbangan timbulnya bahaya ketika tidak dilakukan pembatasan harga oleh pemerintah sebagaimana amanah Undang-Undang Pedagangan ialah bagian dari upaya untuk menciptakan kemaslahatan. Kaidah fikih di atas dapat dijadikan dasar hukum, sehingga pembatasan penetapan harga oleh pemerintah sama sekali tidak bertentangan dengan tinjauan *siyāsah syar'iyah*, bahkan sekaligus boleh dikatakan sesuai dengan tuntutan politik (*siyāsah*) untuk mengatur dan menggapai kemaslahatan rakyat.

Dalam keadaan tertentu, di mana pedagang melakukan praktik *siyāsah al-ighraq* atau banting harga (*dumping*), maka pemerintah dapat masuk untuk ikut mengintervensi praktik tersebut untuk sesegera mungkin dihentikan sebab praktik banting harga berakibat besar pada timbulnya persaingan yang tidak sehat serta mengacaukan stabilitas harga pasar.<sup>16</sup> Dalam kaitan ini, sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Sā'id 'Abd al-'Azīm di dalam salah satu ulasannya sebagai berikut:

Bagi pemerintah harus menetapkan harga standar barang yang dibutuhkan oleh rakyatnya, jika kebijakan harga dapat memaksa para pedagang agar tetap melakukan transaksi jual beli dengan harga standar dan melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang diharamkan dengan mengambil harga lebih atau tambahan. Penetapan harga ini dilakukan jika pemilik barang menolak untuk menjualnya kecuali dengan harga yang lebih tinggi, sementara di satu sisi orang-orang sangat membutuhkannya. Bagi orang yang mengetahui ada pedagang yang menjual barang dengan harga yang tinggi melebihi harga standar yang telah ditentukan, ia harus melaporkan hal ini kepada pemerintah, juga harus melaporkan orang yang menimbun pangan kaum muslimin dan barang-barang kebutuhan pokok mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Fakhry Zamzam & Havis Aravik, *Perekonomian Islam: Sejarah & Pemikiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 137.

<sup>17</sup>Sā'id 'Abd al-'Azīm, *Akhṭā' Syā'ah fī al-Buyū' wa Ḥukm Ba'd Mu'āmalāt al-Hāmah*, (Terj: Iman Furdaus), Edisi Pertama, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm. 198.

Tinjauan *siyāsah syar'iyah* atas penentuan harga barang oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perdagangan dapat mengacu kepada pertimbangan kaidah *mashlahah*. Jika ditelusuri lebih jauh, para ulama fikih, khususnya yang berafiliasi dalam mazhab Mālikī membolehkan pemerintah ikut mengintervensi pasar untuk menentukan harga barang (*al tas'ir al-jabari*) juga mengacu kepada pertimbangan kemaslahatan (*mashlahah*). Landasan pertimbangan *mashlahah* ini berawal dari kaidah di mana ketika ada *mudharrah* dan *mashlahah*, maka *madharrah* tersebut harus dihilangkan dan kemaslahatan harus dicapai. Menyangkut keadaan-keadaan darurat ini, Rasulullah SAW sesungguhnya sudah menyebutkannya dalam salah satu hadis, yang kemudian oleh ulama dikembangkan ke dalam ragam bentuk dan jenis kaidah fikih. Adapun riwayat hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>18</sup>

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain. (HR. Malik).

Riwayat hadis tersebut tegas menyebutkan bahwa ada larangan Rasulullah Saw terhadap tindakan memudharatkan diri sendiri dan orang lain. Dalam kasus penentuan harga ini, bisa jadi kondisi harga suatu barang memang dimainkan oleh oknum-oknum pedagang, melakukan praktik penimbunan dan monopoli sehingga terjadi kelangkaan barang dan harganya tentu melambung tinggi. Kondisi ini ialah bagian dari memudharatkan orang lain (konsumen). Atas dasar itu, pemerintah di sini harus mengintervensi pasar dan menetapkan harga barang sesuai dengan nilai standar harga yang mampu dijangkau oleh konsumen. Riwayat hadis tersebut kemudian membentuk beberapa kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama, di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwatṭā' li Imām al-A'imma wa 'Ālim al-Madīnah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 446-447.

الضرر يزال.

Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.

جلب المصالح و درء المفساد.

Mengambil (menarik) kemaslahatan dan menolak kerusakan.

الضرر يدفع بقدر الإمكان.

Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat yang darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus.

Kaidah-kaidah di atas dikutip dalam penjelasan Duski Ibrahim.<sup>19</sup> Melalui beberapa kaidah tersebut, maka pemerintah dalam perspektif *siyāsah syar'iyah* memiliki wewenang di dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu upaya untuk menggapai nilai mashlahat tersebut adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan hukum (*legal policy*), salah satunya adalah melalui pembatasan standarisasi harga sebagaimana yang diatur secara relatif cukup baik oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Dalam konteks pelimpahan kewenangan dari pemerintah (presiden) pada menteri-menterinya untuk membuat regulasi penetapan standarisasi harga seperti diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Perdagangan terdahulu, ini juga sesuai dengan konsep *siyāsah syar'iyah*. Dalam perspektif pemerintahan politik Islam, menteri atau disebut dengan *wazīr*, memang bertugas dan berfungsi untuk membantu *khalifah* (dalam konteks ini dipersamakan dengan presiden) mengurus permasalahan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.<sup>20</sup> Atas dasar itu, jika Undang-Undang Perdagangan

<sup>19</sup>Duski Ibrahim, *Qawa'id al-Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fikih*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), hlm. 89.

<sup>20</sup>Imam al-Māwardī, *Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath & Faturrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 44-55.

mengamanahkan kepada menteri untuk membuat suatu regulasi mengatur standarisasi harga saat ada kondisi-kondisi tertentu maka dalam pandangan *siyāsah syar'iyah* dibenarkan, bahkan sesuai dan diwajibkan di dalam tinjauan *siyāsah syar'iyah*. Sebab dasarnya adalah untuk kemaslahatan rakyat.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Mekanisme penetapan harga oleh pemerintah dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dilakukan pada saat ditemukan kondisi-kondisi tertentu seperti terjadi praktik permainan/banting harga (*dumping*), kemudian praktik penimbunan atau monopoli sehingga membuat harga tidak stabil. Berdasarkan Pasal 26, pemerintah berwenang dan berkewajiban menetapkan standarisasi harga pasar, yaitu dengan mekanisme penerbitan Peraturan-Peraturan Menteri Perdagangan tentang standarisasi harga pasar. Undang-Undang Perdagangan memberikan pelimpahan wewenang dalam bentuk mandat pada menteri untuk mengatur standar harga pada waktu ditemukan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 26.
2. Dilihat dari segi urgensitas dan konsekuensi penetapan harga barang, maka penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah melalui amanah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki urgensitas bagi pengembangan dan pembangunan ekonomi nasional. Adapun konsekuensinya adalah dapat menjaga stabilitas harga barang yang beredar di pasar, sehingga tidak merugikan pihak masyarakat selaku produsen (pedagang) dan masyarakat selaku konsumen.
3. Penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sudah sesuai dengan *siyāsah syar'iiyyah* atau politik Islam. Tinjauan *siyāsah syar'iiyyah* atas penentuan harga barang oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perdagangan mengacu pada pertimbangan kaidah *mashlahah*. Pemerintah dalam perspektif *siyāsah syar'iiyyah* memiliki kewenangan di dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang

membuat kebijakan-kebijakan hukum (*legal policy*) yang mendatangkan kemaslahatan. Konteks pelimpahan kewenangan atau mandat dari pemerintah (presiden) pada Menteri Perdagangan untuk membuat regulasi penetapan standarisasi harga seperti diatur di dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Perdagangan sesuai dengan konsep *siyāsah syar'iyah*, sebab tugas dan fungsi menteri (*al-wizarah*) memang untuk membantu presiden mengurus permasalahan yang sesuai dengan bidangnya.

## B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini maka bisa diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia bersama-sama lembaga legislatif perlu membentuk suatu peraturan perundangan-undangan yang khusus mengatur tentang standarisasi harga mulai dari faktor-faktor dilakukannya standarisasi, asas-asas standarisasi dan juga prinsip-prinsip umum, serta beberapa permasalahan terkait lainnya. Hal ini dilakukan agar memudahkan pemerintah di dalam mengintervensi pasar yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dan mempermainkan harga.
2. Pemerintah juga perlu membentuk dan atau memaksimalkan fungsi lembaga pengawas di dalam mengawasi stabilitas harga di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilakukan agar harga-harga komoditas barang tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian di berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj al-Thalib fi al-Muqaranah baina al-Mazhab*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Rahman Nur, *Konsepsi Negara Nachwachtersstaat Menuju Negara Welfare State dalam Menata Kota Palopo*, Palopo: Guepedia, 2018.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: Abdul Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Alquran*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1420.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Muhammad al-Shellabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thaiyyibatun wa Rabbun Ghabur*, Terj: Ali Nurdin), Jakarta: Pustaka al-Kautsarm 2017.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Duski Ibrahim, *Qawa'id al-Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fikih*, Palembang: Noer Fikri, 2019.
- Eli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1, Maret 2012.
- Eri Yulikhshan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi di dalam PTUN*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fakhry Zamzam & Havis Aravik, *Perekonomian Islam: Sejarah & Pemikiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Imam al-Māwardī, *Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath & Faturrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwattā' li Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Riyadh: Maktabah al-Nuzul, 1997.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers 2017.
- M.J.A. Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan & Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Bengkulu: Zigie Utama, 2018.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muḥammad Abū al-Hudā al-Ya'qūbī al-Ḥasanī, *Aḥkām al-Tas'ir fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 2000.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Rahyunir Rauf "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan", *Jurnal* Vol. III Nomor 1 April 2017.
- S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia: Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2009.

- Sā'id 'Abd al-'Azīm, *Akḥṭā' Syāi'ah fī al-Buyū' wa Ḥukm Ba'd Mu'āmalāt al-Hāmah*, Terj: Iman Furdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaūqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Sulaikin Lubis, W. Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yūsuf al-Qarḏāwī, *Siyāsah Syar'iyah fī Ḍau' Nuṣūṣ al-Syarī'ah wa Maqāṣiduhā*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- \_\_\_\_\_, *al-Halal wa al-Haram fī al-Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Hadi al-Islam Fatawa Mu'asirah*, Terjemahan: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Islam*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 2625/Un,08/FSH/PP.00.9/08/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) R Y  
N a m a : Asnah Nilla Justar  
N I M : 160105008  
P r o d i : Hukum Tata Negara/Siyasah  
J u d u l : Prosedur Penetapan Harga Oleh Pemerintah Menurut Undang-Undang No. 7/2014 Tentang Perdagangan (Analisis Perspektif Siyasah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 28 Agustus 2020

Dekan

  
Muhammad Siddiq